



PENETAPAN

Nomor 1444/Pdt.P/2014/PA.GM

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

AMAU JUMAH bin AMAU SARIME, umur 60, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Perengge Dalem Desa Kuripan Utara Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai : **“Pemohon I”**;

YATIK binti H. MUHAMAD, umur 51, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Perengge Dalem Desa Kuripan Utara Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai : **“Pemohon II”**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 1444/Pdt.P/2014/PA.GM, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 01 Maret 2013, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Perengge Dalem Desa Kuripan Utara Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak, dan Pemohon II berstatus Perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama H. MUHAMAD berwakil kepada AHYAR, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama AHYAR bin H. AHYAR dan MAHID bin SYUKUR dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuripan, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (AMAH JUMAH bin AMAH SARIME) dengan Pemohon II (YATIK binti H. MUHAMAD) yang dilaksanakan pada tanggal Tanggal 01 Maret 2013 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuripan
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

atau

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya sementara mereka telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 R.Bg, permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Memebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1435 H. yang terdiri dari **M. SAFT'I, S.Ag.** sebagai Hakim Ketua serta **MOCH. SYAH ARIYANTO, S.HI.** dan **RAUFFIP DAENG MAMALA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ASNANIK KUSPRIHATIN, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Ttd

M. SAFT'I, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TtdTtd

MOCH. SYAH ARIYANTO, S.HI.

RAUFFIP DAENG MAMALA, SH.

Panitera Pengganti

Ttd

ASNANIK KUSPRIHATIN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	: Rp. 60.000,-
2. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
3. Panggilan Pemohon	: Rp. 160.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)